

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada poin A mengenai kronologi kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya merupakan kejadian faktual, tetapi juga mencerminkan fenomena sosial dan hukum yang bersifat kompleks. Rangkaian kronologi menunjukkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung secara sistematis, melibatkan beberapa individu, serta tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang mengandung unsur kesadaran dan perencanaan dari para pelaku (Moeljatno, 2015).

Dalam perspektif hukum, kronologi memiliki peran penting sebagai dasar dalam membangun konstruksi yuridis suatu peristiwa. Fakta-fakta yang terungkap dari kronologi menjadi acuan utama dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sekaligus mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang relevan dalam perkara tersebut (Laksana & Suratman, 2014).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan peristiwa tersebut menunjukkan berfungsinya mekanisme kontrol sosial dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga didukung oleh partisipasi masyarakat melalui norma sosial yang hidup dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2014).

Dari aspek lokasi, penggunaan hotel sebagai ruang semi-privat menunjukkan adanya pergeseran batas antara ruang privat dan publik dalam konteks hukum modern. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan batas intervensi hukum terhadap aktivitas yang dilakukan di ruang yang tidak sepenuhnya publik maupun privat (Lamintang, 2017).

Dari sudut pandang kriminologi, kronologi kasus ini mencerminkan adanya pola perilaku menyimpang yang terbentuk dalam kelompok tertentu, yang menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga faktor sosial dan lingkungan (Muladi, 2005).

Kronologi tersebut juga menunjukkan proses penegakan hukum oleh aparat, termasuk tindakan penggerebekan, yang harus tetap memperhatikan prinsip hukum

acara pidana dan perlindungan hak asasi individu agar tidak melanggar prinsip *due process of law* (Moeljatno, 2015).

Dalam konteks pembuktian, kronologi menjadi elemen penting dalam membangun argumentasi hukum, sehingga harus didukung oleh alat bukti yang sah dan disusun secara sistematis agar dapat digunakan dalam proses peradilan (Laksana & Suratman, 2014).

Lebih jauh, kronologi ini juga dapat dijadikan dasar analisis baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, karena berfungsi untuk mengidentifikasi unsur tindak pidana serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat (Ichwanto, 2018).

Secara keseluruhan, kronologi kasus ini tidak hanya memiliki fungsi deskriptif, tetapi juga fungsi analitis yang penting dalam penelitian hukum. Kronologi menjadi dasar dalam mengurai permasalahan hukum, mengidentifikasi unsur tindak pidana, serta merumuskan pertanggungjawaban hukum secara tepat dan komprehensif (Moeljatno, 2015).

Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini juga mencerminkan dinamika sosial masyarakat modern yang dipengaruhi oleh perubahan nilai, globalisasi, dan perkembangan teknologi, yang pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum dalam merespons fenomena sosial yang semakin kompleks (Muladi, 2005).

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*fiqh jināyah*), kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* dibandingkan hudud. Hal ini disebabkan oleh sifat perbuatannya yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan pelaku utama, tetapi juga pihak lain seperti penyelenggara dan fasilitator yang turut berperan dalam terjadinya perbuatan tersebut. Kompleksitas ini menjadikan kasus tidak dapat disamakan secara sederhana dengan zina individual dalam kategori hudud.

Selain itu, penerapan hudud menghadapi kendala serius dalam aspek pembuktian, khususnya syarat adanya empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Dalam praktiknya, kondisi tersebut hampir tidak mungkin terpenuhi dalam kasus yang bersifat tertutup seperti pesta seks, sehingga

penanganannya lebih realistis dialihkan ke ranah ta'zir yang memberikan ruang fleksibilitas bagi penegak hukum.

Dalam kerangka ta'zir, bentuk sanksi tidak ditentukan secara tetap, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan tujuan kemaslahatan. Sanksi dapat berupa hukuman fisik seperti penjara atau cambuk, hukuman finansial berupa denda, maupun hukuman sosial seperti pengumuman kesalahan (tasyhir) serta rehabilitasi moral dan psikososial. Seluruh bentuk sanksi tersebut diarahkan untuk memberikan efek jera sekaligus perbaikan perilaku pelaku.

Lebih lanjut, hakim memiliki kewenangan ijtihad dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi berdasarkan peran masing-masing pelaku, dampak sosial yang ditimbulkan, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip syariat agar tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang adil.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemidanaan dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, sanksi yang diberikan diharapkan mampu mencegah kerusakan moral, menjaga stabilitas sosial, serta menghindari dampak negatif yang lebih luas seperti penyebaran penyakit dan degradasi nilai masyarakat.

Di sisi lain, prinsip legalitas tetap menjadi landasan penting baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif. Hal ini sejalan dengan kaidah lā jarīmah wa lā 'uqūbah illā bi naṣṣ, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan pidana dan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai hukum Islam diposisikan sebagai sumber moral dan inspirasi dalam pembentukan hukum, yang harus tetap selaras dengan sistem hukum nasional serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak individu.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya dalam perspektif Hukum positif dan hukum Pidana Islam (fiqh jināyah)

yang dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi aparat penegak hukum, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif nilai-nilai hukum Islam, diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum, khususnya dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana. Penerapan sanksi hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, serta proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, bagi hakim atau pihak yang memiliki kewenangan diskresi dalam penjatuhan sanksi ta'zir, diperlukan kemampuan ijtihad yang komprehensif dan mendalam dalam memahami setiap perkara yang dihadapi. Hal ini disebabkan karena ta'zir merupakan bentuk sanksi yang tidak memiliki batasan baku dalam nash, sehingga menuntut kebijaksanaan hakim dalam menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan kondisi perkara dan tujuan hukum Islam.

Dalam proses penjatuhan sanksi, hakim tidak hanya dituntut untuk berpegang pada aspek normatif hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial yang melingkupi perbuatan tersebut. Kondisi lingkungan sosial, tingkat kerentanan masyarakat, serta potensi dampak lanjutan dari suatu perbuatan menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, aspek psikologis pelaku juga perlu menjadi perhatian dalam proses ijtihad hakim. Pemahaman terhadap kondisi mental, motif, serta latar belakang pelaku dapat membantu hakim dalam menentukan apakah suatu sanksi perlu bersifat represif, korektif, atau rehabilitatif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan individu.

Lebih lanjut, dampak sosial dari suatu perbuatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berat ringannya sanksi ta'zir. Dalam konteks kasus yang berdampak pada moralitas publik, hakim perlu memastikan bahwa putusan yang

diambil mampu memberikan efek jera (zajr) sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat agar tidak terjadi normalisasi terhadap perbuatan yang menyimpang.

Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dalam kerangka ta'zir tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas. Hukum dalam perspektif Islam tidak semata-mata represif, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan yang bertujuan mengarahkan individu menuju perbaikan moral dan spiritual.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan moral yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Kesadaran hukum tidak dapat dibentuk secara instan, melainkan melalui proses pendidikan yang konsisten di berbagai lingkungan sosial yang melingkupi individu.

Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat fundamental sebagai institusi pertama dalam pembentukan karakter seseorang. Keluarga menjadi tempat utama internalisasi nilai-nilai agama, etika, serta norma sosial yang akan membentuk kepribadian individu sejak usia dini. Apabila fungsi ini berjalan dengan baik, maka potensi penyimpangan perilaku dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain keluarga, lembaga pendidikan formal juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran moral dan hukum melalui kurikulum pendidikan karakter serta pendidikan agama yang terintegrasi. Sementara itu, lingkungan masyarakat turut berperan sebagai kontrol sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan nilai-nilai yang telah ditanamkan sebelumnya.

Dengan demikian, sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran hukum dan moral yang kuat. Upaya ini diharapkan mampu mencegah terjadinya perilaku menyimpang serta menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan norma sosial yang berlaku.

Keempat, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat upaya preventif melalui kebijakan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ta'zir dalam hukum pidana Islam yang menekankan aspek pencegahan dan perbaikan (islāh), bukan semata-mata penghukuman.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut fenomena serupa dengan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang sosiologi hukum, psikologi sosial, dan kriminologi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab serta solusi yang lebih efektif dalam menangani fenomena tersebut.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kajian teoritis semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan hukum yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan masyarakat.

